



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 100-13-1 / 4345 / DP2KB-P3A

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BANGGAI PERIODE TAHUN 2024-2026

BUPATI BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak di Kecamatan diperlukan Forum Anak sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dalam rangka penyusunan kegiatan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak dan untuk memaksimalkan pembentukan Forum Anak di Kabupaten Banggai perlu membentuk Pengurus Forum Anak Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memerlukan menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Banggai Tahun Periode 2024-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BANGGAI PERIODE TAHUN 2024-2026,
- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Banggai Periode Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Pelindung/Penasehat;
b. Pembina;
c. Pengurus Harian;
d. Divisi;
- KETIGA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyalurkan aspirasi anak;
b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi divisi dalam Forum Anak kabupaten Daerah;

d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Banggai dan sumber dan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 2 September 2024

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 406.13.1 / 4346 / DP2KB- P3A
 TENTANG
 FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN
 BANGGAI TAHUN PERIODE TAHUN 2024 -
 2026

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BANGGAI PERIODE
 TAHUN 2024 - 2026.**

No	Jabatan dalam Forum	Nama dan Jabatan dalam Dinas/Sekolah
1.	Pelindung	Bupati Banggai
2.	Penasehat	a. Wakil Bupati Banggai b. Ketua DPRD Kabupaten Banggai c. Kepala Kepolisian Resort Banggai d. Kepala Pengadilan Negeri Luwuk e. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai f. Komandan Kodim 1308 Luwuk Banggai g. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
3.	Pembina	a. Ketua Tim PKK Kabupaten Banggai b. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Banggai c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai d. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
4.	Fasilitator Anak	a. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Dinas P2KB-P3A Kab. Banggai b. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Dinas P2KB-P3A Kab. Banggai c. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas P2KB-P3A Kab. Banggai
5.	Pengurus Harian	
	Ketua Umum	Haikel Anas Rugani (SMA N 2 Luwuk)
	Wakil ketua I	Annisa Faqiah (SMA N 1 Luwuk)
	Wakil Ketua II	Zahrawat Ilahude (SMA N Muhammadiyah)
	Sekretaris	Giovandra K. Tolesa (SMA N 3 Luwuk)
	Bendahara	Fatima Azahrah Faisal Karim (MTS N 1 Luwuk)
6.	Devisi - Devisi	
	Devisi Pendidikan	
	Koordinator	Jeremy Paschalis Symonsz (SMA N 1 Luwuk)

Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Selomitha Sintung (SMAS Katholik St Yoseph Luwuk) b. Putri Inayah (SMA N 2 Luwuk) c. Aniqah Anindyah Diantama (SMP N 3 Luwuk) d. Muftahur Rizky (MTS N 1 Luwuk) e. Vanechia Christalya (SMA N 3 Luwuk)
Devisi Kesehatan	
Koordinator	Farel Mauris Tiak (SMA N 2 Luwuk)
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Alya Khairunnisa (SMA N 3 Luwuk) b. Reva Astawa Dahir (SMA Muhammadiyah) c. Rangga Rakasiwi (SMP N 1 Luwuk) d. Dewi Amalia JasinBili (MTS 1 Luwuk) e. Mulyanti Karyana (SMA Muhammadiyah)
Devisi Partisipasi	
Koordinator	Salwa Nurisya Hinelu (SMP N 3 Luwuk)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Syafiqa Azzahra Djibran (SMA N 3 Luwuk) b. Elsa Distiani Gebi Sihite (SMAS Katholik St Yoseph Luwuk) c. Rasti Tiama (SMA N 1 Luwuk) d. Ilka Maliza (SMK Cokroaminoto LUWUK) e. Dzaky Asadel Pelafu (SMP N 3 Luwuk)
Devisi Perlindungan Khusus	
Koordinator	Yusran J Adam (SMK N 1 Luwuk)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Amar Amri (SMA N 1 Luwuk) b. Astry Anjani Sarbono (SMA N 2 Luwuk) c. Aila A. Musa (SMA Muhammadiyah) d. Nanda Nararya Wardana (MTS N 1 Luwuk) e. Wiwid Syarifah Amelia (Madrasah Aliyah N Banggai)
Devisi Jaringan Anak	
Koordinator	Chelsea Yohana Bailia (SMAS Katholik St Yoseph Luwuk)
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Adhea Purnama Salsabilah (MA N Banggai) b. Rara Azkiyah (MA N Banggai) c. Herawati Bano (SMK N 1 Luwuk) d. Aqila Nurjihan S. Diko (SMA N 3 Luwuk)
Devisi Kesenian	
Koordinator	Samuel Sader Richard Pongdatu(SMA

	N 1 Luwuk)
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Alsyah Amalia (MA N Banggai) b. Denis Ta Nur Wulandari (SMK N 1 Luwuk) c. Santa Helena Alfari Rumlus (SMAS Katholik St Yoseph Luwuk) d. Sulis Kartini (SMK Cokroaminoto Luwuk) e. Billy Adam Pangestu (MTS N 1 Luwuk)
Devisi Sosial Budaya	
Koordinator	Sari Nuryati (SMA N 2 Luwuk)
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Denis Anano (SMK N 1 Luwuk) b. Kreysilia Witty Eko (SMAS Katholik St Yoseph Luwuk) c. Naufal Azzam Syakib (MTS N 1 Luwuk) d. Talita Samila (SMA Muhammadiyah) e. Aisyah Noho (SMK Cokroaminoto Luwuk)
Devisi Komunikasi dan Informasi (Kominfo)	
Koordinator	Dhea Felicia. K (SMA N 3 Luwul)
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Jesica Virginia Coo (SMAS Katholik St Yoseph Luwuk) b. Anggriani (SMK N 1 Luwuk) c. Anggi Tri Putra (SMA N 2 Luwuk) d. Ainun Magfira (SMP N 1 Luwuk) e. Anisa Mangendre (SMK Cokroaminoto Luwuk) f. Moh. Zhaki Mukadam Muid (MA N Banggai)
Devisi Organisasi dan Kelembagaan	
Koordinator	Raffi Apriansyah Habie (SMK N 1 Luwuk)
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Rezenlif. Ch Abiwinantoro (SMA N 1 Luwuk) b. Masdiana Ato (SMA Muhammadiyah) c. Anggelia Yuslistiati Bokko (SMP N 1 Luwuk) d. Dzaxy AP (SMP N 3 Luwuk) e. Nur'afni (SMK Cokroaminoto Luwuk) f. Moh. Abdul Rasya (MA N Banggai)

